

## PENGUMUMAN

### HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 1022/PENG-HSL/SVLK-SCS/XII/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Muster Jean International  
Alamat Lokasi : Jl. Krasak RT.01/RW.01, Desa Krasak, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia  
Nomor Izin : 2375/1/IP/PMA/2017  
Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu 5.600 pcs/tahun  
Tanggal Pelaksanaan : 1 s/d 3 September 2020  
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia  
Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399  
Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 4 Desember 2020

**SCS**global  
SERVICES

Todd Frank  
Direktur

Jakarta, 4 Desember 2020

No. : 1021/PEMB-SVLK/SCS/XII/2020  
Perihal : Pemberitahuan Hasil Audit Penilikan  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 serta hasil Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang telah dilakukan untuk:

Nama Auditee : PT Muster Jean International  
Alamat Lokasi : Jl. Krasak RT.01/RW.01, Desa Krasak, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia  
Nomor Izin : 2375/1/IP/PMA/2017  
Tanggal Kegiatan VLK : 1 s/d 3 September 2020  
Jenis Kegiatan Audit : Audit Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (**Lampiran 2.5**)  
Hasil : **LULUS**

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)) sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

PT SCS Indonesia



**SCS**global  
SERVICES

Todd Frank  
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH).
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI di Bandar Lampung.
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

5. Arsip

# PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

---

## PT MUSTER JEAN INTERNATIONAL

**Lokasi Pabrik:**

Jl. Krasak RT.01 RW.03, Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara  
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>16/04/2019</b>	<b>15/04/2025</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>01 - 03 /09/ 2020</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>04/11/2020</b>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Muster Jane Indonesia		
Manajemen Representatif	Ice Kumalasari		
Alamat Pabrik	Desa Krasak RT.01 RW.01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	0291-4296313
		Fax	0291-4296313
		E-mail	<a href="mailto:ice_kumalasari@yahoo.com">ice_kumalasari@yahoo.com</a>
		Website	-

### A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Vivien Lestari	Ketua Tim	S1 Kehutanan
Dyah Sulistyo Prabandari	Anggota Tim	S2 Lingkungan

### B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **16 (Enam Belas)** verifier yang **Not Applicable** atau tidak dapat diterapkan dan **40 (Empat Puluh)** verifier yang dapat diberlakukan dan **Memenuhi** dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.5** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta” untuk **PT Muster Jean International**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Muster Jean International**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan untuk mencabut pembekuan sertifikat **PT Muster Jean International** dan dinyatakan **LULUS/~~TIDAK LULUS~~** serta **PT Muster Jean International** **dapat/~~tidak dapat~~** menggunakan **Kembali SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 04/11/2020.

## **LVLK PT. Scientific Certification System**

**Pengambil Keputusan,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

**Dinda Trisnadi**

*PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:*

## MUSTER JEAN INTERNATIONAL, PT

Desa Bawu RT.02 RW.01, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Jawa Tengah, JT, Indonesia

**Ijin:** IUI Lanjutan  
**Nomor Ijin:** NIB No. 9120301322209

### Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk: Furniture dari kayu a.l. almari, kursi, sofa, meja, tempat tidur, sekat pembatas, figura kapasitas 5.600 pcs/tahun  
Spesies: Jati (*Tectona grandis*), Mahoni (*Swietenia mahagony*), Sungkai (*Peronema canescens*),

### Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

**Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta**

**Kode sertifikat:** SCS-SVLK-000098

**Masa berlaku** 16 Apr 2019 to 15 Apr 2025



**SCS**global  
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Todd Frank'.

Todd Frank, President Director  
PT SCS Global Services  
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.  
Jakarta, 12920, Indonesia

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT MUSTER JEAN INTERNATIONAL (*REMOTE AUDIT*)

---

**Jl. Krasak RT.01 RW.01, Desa Krasak, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara**

**Prop. Jawa Tengah – Indonesia**

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>16/04/2019</b>	<b>15/04/2025</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>01 - 03 /09/ 2020</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>02/10/2020</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > RP 500 Juta.		
Tim Audit	Lead Auditor : Vivien Lestari Auditor : Dyah Sulistyo Prabandari		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:dtrisnadi@SCSglobalServices.com">dtrisnadi@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Muster Jean International		
Manajemen Representatif	Ice Kumalasari		
Alamat	Desa Krasak RT.01 RW.01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	0291-4296313
		Fax	0291-4296313
		E-mail	<a href="mailto:ice_kumalasari@yahoo.com">ice_kumalasari@yahoo.com</a>
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	N/A	N/A
Pertemuan pembukaan	01 September 2020 secara virtual	Penjelasan ketentuan SVLK. Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data Pakta Integritas tersedia. Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	01 – 03 September 2020 secara virtual	Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4. Verifikasi terhadap pemasok dan menyusun daftar pemasok bahan baku. Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen. Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri serta uji petik. Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis.
Pertemuan penutupan	03 September 2020 secara virtual	Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. Dari 56 verifier terdapat 16 verifier yang tidak diverifikasi. Tim audit menerbitkan 4 PTKP terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifier 1.1.1.(f)</li> <li>- Verifier 2.1.1.( d,g)</li> <li>- Verifier 2.1.3.(a):</li> </ul> Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia.
Pengambilan keputusan	02 Oktober 2020, Kantor PT SCS Indonesia	Perusahaan telah menindaklanjuti seluruh PTKP dengan tindakan korektif disertai buktinya, sehingga laporan ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup. Dilakukan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHH dan IUI.

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Kantor Notaris Nuning Widyawati, SH Nomor 05 tanggal 12 Juni 2017 dan sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0027929.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017.</li> <li>- Tersedia Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di hadapan Notaris Zainur Rohman, SH No. 33 No. 01 tanggal 08 Agustus 2019 yang merupakan akta terakhir dan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0052694.AH.01.02.TAHUN 2019.</li> </ul>
			b	Tidak Diterapkan (N/A)	PT Muster Jean International adalah perusahaan dengan status PMA sehingga tidak wajib memiliki SIUP akan tetapi izin perdagangan melekat pada dokumen IUT (Izin usaha Tetap) yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
			c	Tidak Diterapkan (N/A)	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
			d	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 112613100874 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara tanggal 10 Agustus 2017 berlaku selama 5 tahun.</li> <li>- Perusahaan juga telah memiliki NIB No. 9120301322209 tanggal 20 Maret 2019 yang diterbitkan oleh OSS dan juga berlaku sebagai TDP.</li> <li>- TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.</li> </ul>
			e	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NPWP No. 82.221.682.6-516.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-4562KT/WPJ.10/KP.1303/2017</li> </ul>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					<p>tanggal 22 Juni 2017, diterbitkan oleh KPP Pratama Jepara Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPPKP No. S-4575KT/WPJ.10/KP.1303/2017 tanggal 22 Juni 2017 diterbitkan oleh KPP Pratama Jepara Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.</li> <li>- Sembilan digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya.</li> </ul>
			f	Memenuhi	PT Muster Jean International telah membuat Dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor 660.1/UKL UPL/25/2017 tanggal 16 Juni 2017. Dari review dokumen diketahui bahwa PT Muster Jean International telah membuat dan menyampaikan dokumen Laporan Monitoring UKL-UPL semester II tahun 2019 dan semester I th 2020.
			g	Memenuhi	Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor 2375/1/IP/PMA/2017 (Nomor Perusahaan 07128.2017) tanggal 08 Juni 2017 tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Asing.
			h	Tidak Diterapkan (N/A)	Perusahaan bukan merupakan pemegang IUIPHHK.
	K 1.2	1.2.1		Memenuhi	Perusahaan telah memiliki NIB No. 9120301322209 tanggal 20 Maret 2019 yang juga berlaku sebagai API-P.
	K1.2	1.2.2		Memenuhi	Perusahaan telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas, tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir dan Deklarasi Impor serta hasil pelaksanaan uji tuntas telah sesuai dengan ruang lingkup S-LK yang dimiliki.
	K1.3	1.3.1	a	Tidak Diterapkan (N/A)	PT Muster Jean International adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
			b	Tidak Diterapkan (N/A)	PT Muster Jean International adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu internal audit kelompok tidak diverifikasi.
P 2	K 2.1	2.1.1	a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama periode April 2019 s.d Juli 2020 PT Muster Jean International melakukan pembelian kayu bulat jati dan mahoni yang berasal dari hutan hak, <i>unfinished furniture</i> dari pemasok lokal, dan plywood dari impor</li> <li>- Kayu bulat dikirim dari pemasok langsung ke penerima jasa untuk diolah menjadi kayu gergajian.</li> <li>- Seluruh pembelian/penerimaan bahan baku dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli/ bukti pembayaran.</li> </ul>
			b	Tidak Diterapkan (N/A)	Selama periode audit PT Muster Jean International tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam.
			c	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan Nota Angkutan.</li> <li>b. Terdapat bukti serah terima, yang ditandatangani kedua belah pihak.</li> </ul>
			d	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua dokumen penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>▪ Tersedia data volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang dapat dibandingkan dengan volume LMK dalam periode yang sama.</li> <li>▪ Perusahaan bukan merupakan industri primer sehingga memiliki GANIS PHPL.</li> <li>▪ Selama periode audit perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</li> </ul>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			e	Tidak Diterapkan (N/A)	Selama periode audit PT Muster Jean International tidak melakukan pembelian kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Dengan demikian verifier 2.1.1.e tidak diverifikasi.
			f	Tidak Diterapkan (N/A)	Selama periode audit PT Muster Jean International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Sehingga verifier 2.1.1.f tidak diverifikasi.
			g	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP.</li> <li>▪ Perusahaan memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan belum menunjuk petugas pemeriksa DKP.</li> <li>▪ Tersedia Laporan pemeriksaan DKP.</li> </ul>
			h	Tidak Diterapkan (N/A)	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penetapan VLBB adalah 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.(h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi..
			i	Tidak Diterapkan (N/A)	Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
		2.1.2	a	Memenuhi	Selama periode audit PT Muster Jean International menggunakan bahan baku yang berasal dari impor berupa plywood jenis eucalyptus dengan poplar core yang telah dilengkapi dengan dokumen PIB. Dokumen PIB telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			b	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			c	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			d	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			e	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis dan jumlah produk yang diimpor PT Muster Jean International selama periode audit telah sesuai dengan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					Deklarasi Impor dan dokumen due diligence sesuai dengan masa berlakunya.
			f	Memenuhi	- Selama periode audit PT Muster Jean International mengimpor plywood yang dari China yang dikenakan bea masuk. - Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap.
			g	Tidak Diterapkan (N/A)	Barang yang diimpor adalah plywood jenis mix poplar ( <i>Populus spp</i> ) dan Ekaliptus ( <i>Eucalyptus obliqua</i> ) yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
			h	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu impor dan turunannya.
		2.1.3	a	Memenuhi	Tersedia tally sheet/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. b. Berdasarkan laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input – ouput dan rendemen.
			c	Memenuhi	a. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin industri yang dimiliki. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
			d	Tidak Diterapkan (N/A)	Sesuai dengan data hasil produksi selama periode audit PT Muster Jean International tidak menggunakan kayu yang berasal dari proses lelang.
			e	Memenuhi	Dokumen Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, dan perdagangan ekspor.
		2.1.4	a	Memenuhi	PT Muster Jean International melakukan kerjasama jasa penggergajian kayu dengan pihak lain yang telah menerbitkan DKP.
			b	Memenuhi	Tersedia kontrak jasa kerjasama diatas kertas bermaterai.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			c	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Muster Jean International dengan penyedia jasa.
			d	Memenuhi	Penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk milik PT Muster Jean International. Tersedia dokumentasi catatan pemisahan.
			e	Tidak Diterapkan (N/A)	PT Muster Jean International tidak melakukan ekspor melalui lokasi penyedia jasa.
	K 3.1	3.1.1		Memenuhi	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	K 3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor berupa <i>furniture</i> yang seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.
			b	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (packing list, invoice, B/L).
			c	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, invoice, B/L).
			d	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, packing list, B/L).
			e	Memenuhi	Dokumen B/L telah sesuai dan didukung dengan dokumen PEB.
			f	Memenuhi	Dari review dokumen penjualan selama periode audit, diketahui bahwa : Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. Tidak ditemukan penyalahgunaan Dokumen V-Legal. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Muster Jean International.
			g	Tidak Diterapkan (N/A)	Dari review dokumen ekspor diketahui bahwa produk yang diekspor adalah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					furniture (HS Code 9401 dan 9403) yang tidak wajib verifikasi teknis.
			h	Tidak Diterapkan (N/A)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor No. 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012, ekspor produk industri Kehutanan dengan nomor HS HS Code 9401 dan 9403 tidak dikenakan pembayaran bea keluar.
			i	Tidak Diterapkan (N/A)	PT Muster Jean International tidak mengekspor produk yang bahan bakunya terkena pembatasan perdagangan. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu jati dan mahoni yang berasal dari Indonesia yang tidak dibatasi perdagangannya.
	K.3.3	3.3.1		Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui perusahaan telah menggunakan tanda V Legal pada kemasan produk. Tanda V-Legal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
P 4	K 4.1	4.1.1	a	Memenuhi	Tersedia Dokumen Prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan dengan baik. Terdapat Tim K3 yang bertugas mengendalikan pelaksanaan K3 di perusahaan.
			b	Memenuhi	Tersedia peralatan pemadam api berupa APAR yang berfungsi dengan baik, APD serta Kotak perlengkapan P3K. Di lokasi pabrik juga telah dipasang petunjuk arah evakuasi dan juga titik kumpul serta rambu-rambu K3.
			c	Memenuhi	Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja, tapi perusahaan telah mempunyai form catatan kecelakaan kerja dan telah mengikutsertakan karyawan pada program BPJS.
	K 4.2	4.2.1		Memenuhi	Perusahaan tidak memiliki serikat pekerja. Manajemen memberi kebebasan pada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<b>Prinsip</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		4.2.2		Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan oleh dinas terkait dan masih berlaku
		4.2.3		Memenuhi	Pada saat ini PT Muster Jean International mempunyai 153 karyawan dan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.